

MAJALAH

# BANTUAN HUKUM

Edisi 1 Tahun 2017



# PROBLEMATIKA OJEK ONLINE

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan Diskusi Publik yang berjudul “Problematika Ojek Online” di Gedung LBH Jakarta (06/09). Diskusi publik diselenggarakan oleh LBH Jakarta untuk mengurai akar masalah dan memberikan solusi akibat dari adanya masalah-masalah yang timbul terkait adanya ojek online yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Dalam diskusi tersebut LBH Jakarta menghadirkan Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si. (Forum Warga Kota Jakarta), Agus Suyanto (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Syafrin Liputo (Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan), yang dimoderatori oleh Oky Wiratama Siagian, S.H. (Pengacara Publik LBH Jakarta).


Azas Tigor Nainggolan memulai diskusi publik ini dengan menjelaskan keberadaan ojek online merupakan jaring pengaman kemacetan kota dan buruknya layanan angkutan umum. Kemudian Tigor menjelaskan ojek online merupakan alternatif lapangan pekerjaan bagi orang belum bekerja dan orang yang ingin mencari upah tambahan. Namun demikian, seiring bertambahnya jumlah driver ojek online akan menimbulkan masalah jika tanpa adanya pengawasan melalui regulasi oleh pemerintah. Hal ini akan menimbulkan masalah seperti tidak disiplinnya driver, tidak layakanya kendaraan, ketidaksesuaian antara nomor kendaraan di aplikasi dengan nomor kendaraan yang menjemput konsumen, tidak ada perusahaannya dan akhirnya

pengguna dirugikan tanpa adanya perlindungan hukum.

“Regulasi itu penting, agar pemerintah dapat menjamin layanan pada pengguna dan mengatur hubungan kerja antara si pemilik (pengemudi) dengan perusahaan pengelola angkutan online” ujar Tigor

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek online memenuhi kriteria sebagai angkutan umum. Pemerintah perlu mengatur atau meregulasi ketentuan lanjutan atau pelaksana agar dapat menata operasional ojek online,





menertibkan operator angkutan umum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna ojek online. Hingga kini belum ada regulasi lanjutan atau regulasi pelaksanaannya terkait ojek online. Regulasi pelaksana diperlukan agar negara dapat hadir untuk mengawasi, membina, serta menjamin layanan operasional layanan angkutan online yang aman, nyaman dan terjangkau.

“Regulasi pelaksana untuk pengaman seperti apa yang kita butuhkan? Yaitu regulasi harus sesuai karakter operasi angkutan online dan sesuai kebutuhan perlindungan penggunanya, angkutan online dan ojek online” tambah Tigor

Kemudian diskusi publik dilanjutkan dengan pemaparan oleh Agus Suyatno dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang mengambil perspektif dari sisi konsumen. Agus menjelaskan bahwa driver ojek online merupakan konsumen, karena mereka memakai jasa penyedia aplikasi untuk memudahkan driver mendapatkan penumpang. Selanjutnya Agus menjelaskan bahwa ada indikasi pengalihan tanggungjawab dari penyedia aplikasi kepada driver.

“Hal ini dapat kita lihat dari term & condition saat kita mengunduh aplikasi ojek online di handphone, terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya menjadi tanggungjawab penyedia aplikasi namun dialihkan menjadi tanggungjawab driver” Ujar Agus

Survei yang dilakukan oleh YLKI pada bulan April Tahun 2017 memberikan fakta bahwa

terdapat 85% orang yang tidak membaca dan memahami “Term and condition” (syarat dan ketentuan) saat mengunduh aplikasi layanan transportasi online.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan mengenai kebijakan besaran tarif per kilometer, sistem bonus, dan kebijakan paket promosi ditentukan oleh penyedia aplikasi tanpa melibatkan sepenuhnya driver sebagai mitra. Hal ini mengakibatkan driver menjadi pihak yang tidak setara dengan penyedia aplikasi dan tidak sesuai dengan konsep kemitraan sebagaimana semestinya

“Bandingkan dengan penentuan tarif angkutan umum konvensional, pemerintah, pelaku usaha, organda dan juga konsumen dilibatkan” tambah Agus.

Agus menutup pemaparannya dengan memberikan kesimpulan bahwa hubungan kemitraan berpotensi memunculkan benturan antara driver dan perlunya adanya kejelasan tanggungjawab penyedia layanan aplikasi.

Diskusi ini dilanjutkan oleh narasumber yang terakhir yaitu Syafrin Liputo selaku Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan. Syafrin menjelaskan bahwa belum ada payung hukum bagi angkutan roda dua sebagai angkutan umum.


“Sepeda motor bukan merupakan angkutan umum, bukan kategori angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22

Tahun 2009, untuk menjadikan angkutan motor sebagai angkutan umum, kemenhub sangat berhati-hati, karena hal ini sangat sensitif dan menyangkut hajat hidup orang banyak terutama melibatkan masyarakat golongan ekonomi lemah” Ujar Syafrin

Kemudian, Syafrin menjelaskan kini pemerintah sedang melakukan kajian dan penyusunan akademis untuk merivisi UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait ojek online.

Pada diskusi publik ini, LBH Jakarta menghadirkan para driver ojek online dari berbagai latar belakang. Mereka bercerita mengenai pengalamannya sebagai driver ojek online dan menceritakan masalah-masalah yang sering mereka alami.

Dalam kesempatan diskusi kali ini, puluhan peserta hadir dan memenuhi ruang diskusi. Para peserta berasal dari berbagai kalangan, baik dari wartawan, mahasiswa, driver ojek online hingga masyarakat umum. (Andi.M.R)



# KOALISI SERIKAT BURUH MENUNTUT PEMERINTAH CABUT PERPPU ORMAS

**B**erbagai serikat buruh melakukan unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di depan kompleks JCC Senayan (16/7). Unjuk rasa menolak Perppu ini dilakukan karena elemen buruh menganggap Perppu Ormas rawan disalahgunakan oleh rezim untuk membungkam gerakan masyarakat sipil. Unjuk rasa yang seharusnya dilakukan di depan gedung DPR RI ini terpaksa harus dilakukan di depan kompleks JCC Senayan karena massa unjuk rasa dilarang menuju Gedung DPR RI.

Pasca dikeluarkannya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017 lalu, Pemerintah menuai banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Dalam konferensi pers unjuk rasa, Ketua GSBI, Rudi Daman, menyatakan bahwa watak fasisme dalam Perppu Ormas sangat terkait dengan kondisi ekonomi politik nasional Indonesia yang sedang mengejar target pembangunan.

“Bayangkan saja, bahkan sebelum adanya Perppu Ormas ini, rezim bersama antek-anteknya sudah membungkam habis-habisan gerakan sipil rakyat yang kritis melalui UU ITE, pasal karet KUHP, dan aturan hukum lainnya. Gerakan sipil yang justru hendak

membawakan suara rakyat tertindas, justru dikriminalisasi dan dipenjarakan,” tandas Rudi Daman.

Senada dengan Rudi, Muhamad Rusdi dari KSPI pun mengatakan bahwa unjuk rasa menolak Perppu Ormas tidak ditujukan untuk membela kepentingan organisasi tertentu seperti HTI. Elemen buruh berusaha untuk melihat secara lebih dalam perppu tersebut. Penolakan terhadap Perppu Ormas merupakan bagian dari perjuangan untuk meraih kebebasan untuk



berpendapat dan berserikat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.

“Perppu Ormas yang bisa digunakan sewenang-wenang oleh pemerintah ini justru berwatak anti-pancasilais, anti keberagaman. Perppu ini bisa menjadi pintu masuk baru bagi Pemerintah untuk terus melakukan tindakan koruptifnya, seperti membuka keran investasi asing, menjarah tanah rakyat, menggusur rakyat, menghisap rakyat, tanpa bisa dikritik oleh rakyatnya,” imbuh Rusdi.

Sebagai statement penutup pada unjuk rasa kali ini, Yoyo dari KPBI menambahkan bahwa gerakan sipil kerakyatan pada dasarnya adalah gerakan yang cinta pada Pancasila, cinta kepada cita-cita kemerdekaan pendiri bangsa negara Indonesia terdahulu. Kritik terhadap rezim, merupakan bagian dari rasa cinta masyarakat sipil terhadap negara dan rakyatnya. Maka bila rakyat dibungkam melalui Perppu Ormas, maka negara beserta sistemnya tinggal menunggu waktu untuk masuk pintu kehancuran.

Secara keseluruhan, tampak ada 500-an massa unjuk rasa yang hadir dan turun ke jalan. Unjuk

rasa yang rencananya akan dilaksanakan di depan gerbang kompleks DPR/MPR RI, terpaksa dilakukan di depan kompleks JCC Senayan karena dihadang sejumlah ratusan aparat gabungan Kepolisian. Aparat tersebut menghadang dengan alasan bahwa gedung DPR/MPR RI sedang dipakai untuk sidang paripurna tahun 2017.

Berbagai elemen buruh yang melakukan unjuk rasa ini juga didukung oleh gerakan kelompok masyarakat sipil lain termasuk gerakan mahasiswa. Beberapa organisasi yang hadir pada unjuk rasa kali ini diantaranya KPBI, GSBI, KSPI, SPJ Jakarta, FPR, Seruni, AGRA, PPMI, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, YLBHI, Elsam, FPR, FMN UI, LMND, Pembebasan. (Rasyid)



# DEKLARASI LBH RUMAH KITA


**Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan main hakim sendiri, membuka jalan untuk lawannya: diktator.**

**P**okok-pokok reformasi memandatkan arah gerak negara Indonesia lebih demokratis selepas rezim otoriter memerintah berpuluh-puluh tahun. 19 tahun Reformasi bergulir, nyatanya sisa-sisa rezim Orde Baru masih berusaha menancapkan kukunya di tengah bangsa ini.

6 Amanat Reformasi harus kembali diingat, disuarakan dan dilanjutkan hingga tuntas. Orde Baru kali ini harus selesai, tidak bisa tidak. Sebab kita tidak akan pernah kembali mengizinkan rezim diktator kembali berkuasa.

LBH – YLBHI yang sejak dulu berjalan bersama dengan gerakan masyarakat sipil memperjuangkan demokrasi sejati, minggu lalu (17/09/) telah mengalami penyerangan oleh aktor-aktor intoleran dan anti demokrasi.





Penyerangan terhadap LBH – YLBHI merupakan simbol penyerangan terhadap penyediaan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan marjinal. Penyerangan tersebut juga dapat dimaknai sebagai serangan terhadap gerakan masyarakat sipil. Namun hal tersebut tidak akan menghentikan langkah gerakan masyarakat sipil untuk semakin giat berjuang memastikan terpenuhinya 6 Amanat Reformasi.

“LBH-YLBHI adalah Rumah Kita bersama, tempat dimana masyarakat dapat berkonsolidasi dan terus bergerak menyuarkan keadilan dan kebenaran,” terang Azka perwakilan Masyarakat Sayang LBH.

Setelah seminggu tidak beroperasi, LBH-YLBHI hari ini membuka kembali kantornya dengan didukung oleh Masyarakat Sayang LBH-YLBHI. Masyarakat Sayang LBH terdiri dari jaringan, klien, paralegal, alumni dan individu-individu yang merasa bahwa LBH adalah rumah bersama.

Seminggu yang lalu terjadi pengepungan dan penyerangan

terhadap YLBHI dan LBH Jakarta, pada tanggal 17 September 2017 malam hari hingga 18 September 2017 dini hari, yang demi alasan keamanan akhirnya harus tidak beroperasi selama satu minggu. Dampaknya berarti banyak pengadu dan pencari keadilan terpaksa tidak dapat dilayani.

Dengan didukung oleh banyak pihak, hari ini LBH-YLBHI kembali membuka kantor dan gedung serta layanan bantuan hukumnya, untuk kembali dijadikan rumah bersama. LBH Rumah Kita. Rumah dimana orang-orang yang dipinggirkan, dilanggar hak-haknya, dianiaya, dimarjinalkan dan ditutup aksesnya pada keadilan diterima dengan pintu dan tangan terbuka.

“Seremoni hari ini merupakan simbol, bahwa gedung LBH Indonesia ini bukan hanya tempat pengacara dan staf LBH Jakarta dan YLBHI saja tetapi merupakan tempat dimana korban pelanggaran HAM merasa nyaman dan aman,” ujar Dhyta, perwakilan dari Masyarakat Sayang LBH.

“Peristiwa penyerangan minggu lalu merupakan kejadian yang melukai demokrasi di Indonesia, tetapi kami akan mendukung dan menemani YLBHI – LBH Jakarta untuk bangkit lagi dan kembali berjuang untuk masyarakat miskin dan tertindas,” lanjutnya.

Acara hari ini akan diisi dengan doa bersama lintas iman dan agama; penandatanganan Deklarasi LBH Rumah Kita oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin Serikat Pekerja/Serikat Buruh; pelepasan burung merpati sebagai simbol perdamaian; dan pembukaan kantor secara resmi oleh pimpinan YLBHI – LBH Jakarta serta perwakilan paralegal.

Kami berharap YLBHI – LBH Jakarta akan terus ada dan melanjutkan kerja-kerjanya untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi warga masyarakat. Masyarakat Sayang LBH akan terus mengawal dan menemani YLBHI – LBH Jakarta.

Siaran Pers

**Masyarakat Sayang LBH**

Jakarta, 25 September 2017


# PENYULUHAN HUKUM DI RUTAN SALEMBA

**L**embaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta (12/9). Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dalam penyuluhan tersebut LBH Jakarta menugaskan Citra Referandum M., S.H., M.H. dan Monica Yolanda br. Ginting, S.H. sebagai narasumber.

Monica Yolanda br. Ginting, S.H. memulai penyuluhan hukum ini dengan menjelaskan Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Ia menjelaskan hak-hak tersangka sebagai materi pertama dari tiga materi yang akan difasilitasi. Monica juga menjelaskan keberadaan hak-hak tersangka merupakan bagian dari hak asasi manusia.







“Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang harus dipegang teguh oleh seluruh penegak hukum sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyebutkan bahwa seseorang itu bersalah sebagaimana bisa dilihat pada penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c,” jelas ujar Monica.

Selanjutnya, Monica memaparkan materi terkait Hak Kesehatan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. Monica menjelaskan Hak Atas Kesehatan merupakan bagian hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

“Hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah diatur sebagaimana menurut Pasal 14 Ayat (1) UU No 12/1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit satu

kali dalam sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999,” ujar Monica.

Kemudian penyuluhan hukum dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang pengaturan rehabilitasi di dalam Undang-undang Narkotika sebagai materi terakhir. Citra Referandum M., S.H., M.H. menjelaskan UU Narkotika mengenal dua macam rehabilitasi, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”),” ujar Citra.

Dalam penyuluhan hukum ini, LBH Jakarta juga membuka sesi konsultasi hukum kepada para tersangka yang ditahan. (Chessa)

# MERAWAT DEMOKRASI DENGAN KRITIK

Upaya pembungkaman terhadap suara kritis kembali terjadi. Lagi-lagi pasal karet pencemaran nama baik menjadi 'senjata' kriminalisasi. Rabu, 6 September 2017 yang lalu jurnalis dan aktivis kebebasan berekspresi Dandhy Dwi Laksono dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan, ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan tuduhan menghina dan menebarkan kebencian pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Dandhy dilaporkan ke polisi dengan menggunakan delik pasal UU ITE.

Kasus Dandhy ini menambah panjang deretan kemerdekaan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi di Indonesia yang direpresi. Kritik warga terhadap penguasa ditanggapi dengan pelaporan pidana ke polisi. Ekspresi politik dimaknai ancaman bagi pemerintah. Opini warga dilawan dengan upaya pidana.


Merujuk pada data Safenet, sampai dengan Mei 2017, dari 192 kasus yang dicatat, 44 persen orang yang dilaporkan adalah orang awam, termasuk buruh, karyawan, dan ibu rumah tangga. Sementara itu, ada 23 orang aktivis

(11 persen) yang menjadi pihak terlapor. 69 Pelapornya adalah pejabat (Safenet Indonesia). Sementara, pejabat serta aparatur negara (dari polisi, kepala instansi, hingga menteri) hanya pernah 17 kali (8 persen) dilaporkan. Pasal ITE yang paling banyak digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) soal pencemaran nama baik, sebanyak 149 kasus (77 persen).

Di antara 23 kasus tersebut, dua di antaranya menimpa Gendo, ketua ForBALI, yang dilaporkan Ormas Posko Perjuangan Rakyat (Pospera). Gendo dilaporkan karena kritik pedasnya dalam advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Ada juga kasus Haris Azhar, saat jadi Koordinator KontraS, dilaporkan Polri, BNN, TNI dan Johnly Nahampun ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik karena mempersoalkan mafia narkoba yang melibatkan aparat negara.

Padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah wujud nyata





partisipasi warga negara yang mesti dihormati dan dirawat oleh pemerintahan demokratis. Opini seharusnya dilawan dengan opini. Demokrasi tidak bisa didirikan di atas pembungkaman kebebasan atas warga untuk berpendapat dan berekspresi.

Untuk itu, kami masyarakat sipil Indonesia berkumpul untuk menyatakan sikap dan tuntutan:

Pertama, menyerukan dan menyatakan dukungan kepada seluruh warga negara khususnya kepada Dandhy Laksono untuk tidak ragu terus merawat demokrasi dengan tetap bersuara kritis, menggunakan hak konstitusional warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Kedua, mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk segera mencabut pasal-pasal karet UU ITE dan Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan membungkam demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 UU ITE, maupun Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Ketiga, mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menghentikan kasus terkait aktivis-aktivis yang dijerat dengan pasal-pasal karet UU ITE dan mendorong penyelesaian melalui mediasi atau dialog.

Keempat, menyerukan pihak-pihak yang melaporkan warga negara menggunakan UU ITE untuk berhenti menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi, kelompok atau politik kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tindakan membungkam kebebasan berbicara orang lain dengan menggunakan Undang-undang sesungguhnya adalah tindakan menggali kubur untuk kebebasan berbicara semua orang di negeri ini.

Jakarta, 08 September 2017

Aliansi Jurnalis Independen, Imparsial, Kontras, LBH Jakarta, Pemuda Muhammadiyah, Safenet, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Amnesty Internasional, LBH Bandung, Indonesia Speleological Society, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, HRWG dan Paguyuban Korban UU ITE.

# KAMI MASIH MENUNTUT PENGUNGKAPAN KEBENARAN ATAS PEMBUNUHAN MUNIR


7 September 2017 menandai tiga belas tahun pembunuhan atas pejuang HAM Munir Said Thalib. 13 tahun sudah kasus ini dibiarkan tanpa terungkap siapa aktor intelektual dari pembunuhan, bahkan terjadi upaya sistemik menghalang-halangi dibukanya kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi? LBH Indonesia menagih janji Jokowi –JK yang tertuang dalam Nawacita Poin 4 yang mengandung kalimat “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.”

Walaupun sudah ada proses hukum yang mengadili pelaku, namun akhirnya Pollycarpus dibebaskan bersyarat ditengah kritik masyarakat sipil terhadap proses peradilan yang dianggap tidak berpihak pada korban. Siapa aktor intelektual di balik pembunuhan belum juga terungkap hingga sekarang. Upaya terakhir, melalui mekanisme Komisi Informasi untuk menuntut dibukanya dokumen yang dihasilkan Tim Pencari Fakta (TPF) juga dipatahkan oleh Pemerintah melalui mekanisme pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Kasasi atas Putusan TUN yang diajukan masyarakat

sipil ditolak oleh Mahkamah Agung. Bahkan naskah asli temuan TPF dinyatakan hilang oleh Pemerintah. Ini merupakan indikasi jelas bahwa Negara tidak mau mengungkap kebenaran, dan tidak mampu memenuhi hak keluarga Munir atas kebenaran dan pemulihan sebagaimana disyaratkan undang-undang bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 2 Ayat (3) menjamin adanya pemulihan bagi korban, diantaranya melalui mekanisme yudisial, dan mewajibkan Negara untuk menyediakan serta menjamin pelaksanaan dari pemulihan tersebut.

Pembunuhan Munir merupakan serangan terhadap demokrasi dimana seharusnya kritik terhadap pemerintah tidak dibungkam. Secara khusus pembunuhan Munir juga





merupakan serangan dan ancaman bagi pembela HAM. “Harus disadari bahwa ada ketakutan di masyarakat, kalau ada seseorang yang vokal seperti Munir akan menghadapi ancaman dibungkam bahkan dibunuh,” ujar Muhamad Isnur, Ketua Advokasi YLBHI.

Di tahun ketigabelas ini, secara tegas kami menyatakan akan terus menuntut kebenaran atas pembunuhan Munir diungkap dan keadilan ditegakkan. Kasus Munir tidak hanya berdampak pada keluarganya, tetapi Munir sudah menjadi wajah kebebasan dan gerakan HAM secara umum di Indonesia. “Selama kasus Munir tidak diungkap, maka Indonesia akan terus memiliki catatan hitam. Bahwa pernah ada pembela HAM yang dibunuh dan kasusnya belum mendapatkan keadilan.

Pemerintah tidak lagi pantas mengaku berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu,” menurut Arip Yogiawan, Ketua Kampanye & Jaringan YLBHI.

Jakarta, 7 September 2017



Direktur LBH Papua  
Simon Pattiradjawane

Direktur LBH Manado  
Hendra Baramuli

Direktur LBH Makassar  
Haswandi Andi Mas

Direktur LBH Bali  
Dewa Adnyana

Direktur LBH Surabaya  
M Faiq Assiddiqi

Direktur LBH Semarang  
Zainal Arifin

Direktur LBH Yogyakarta  
Hamzal Wahyudin

Direktur LBH Jakarta  
Alghiffari Aqsa

Direktur LBH Bandung  
Willy Hanafi

Direktur LBH Bandar Lampung  
Alian

Direktur LBH Palembang  
April Firdaus

Direktur LBH Pekanbaru  
Aditya B Santoso

Direktur LBH Padang  
Era Purnamasari

Direktur LBH Medan  
Surya Adinata

Direktur LBH Banda Aceh  
Mustiqal Putra

Ketua Umum YLBHI  
Asfinawati

# PECAT DIREKTUR PENYIDIKAN (DIRDIK) KPK SEGERA!

**K**uda Troya kembali bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut semakin terlihat dengan hadirnya Brigjen Aris Budiman, Direktur Penyidikan KPK, di Pansus Angket KPK yang dibentuk secara tidak wajar oleh Dewan Perwakilan rakyat. Aris Budiman melakukan pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya untuk hadir dalam pansus karena sikap pimpinan KPK jelas tidak mengakui pansus yang dibentuk oleh DPR.

Jika kita melihat Peraturan KPK RI No. 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, maka jabatan Direktur Penyidikan berada di bawah Deputi Penindakan. Artinya ada dua level pimpinan yang dilampaui oleh Aris Budiman untuk berbicara membawa nama KPK di depan DPR. Dalam Pasal 14 Peraturan KPK No. 1 Tahun 2015 yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Direktur Penyidikan tidak terdapat tugas atau fungsi Direktur Penyidikan untuk melakukan koordinasi atau menghadiri forum politik seperti pansus di DPR.

Setidaknya terdapat 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Aris Budiman berdasarkan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.

Pertama, adalah terkait integritas yang tercantum dalam angka 2 Bab Integritas. Dalam Pasal tersebut dinyatakan setiap Insan Komisi harus memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan

dalam pelaksanaan tugas. Aris Budiman datang ke DPR melakukan klarifikasi terhadap kasus yang dituduhkan kepadanya merupakan tindakan mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri. Selain itu keterangannya yang mendiskreditkan KPK memperlihatkan ketidakloyalannya terhadap KPK.

Kedua, terkait larangan yang tercantum dalam angka 22 Bab Integritas, yaitu melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi, antara lain mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Komisi, kecuali



dalam pelaksanaan tugas dan atas perintah atasan. Keterangan Aris Budiman di pansus justru mencemarkan nama baik Komisi dengan menyatakan adanya friksi dan perpecahan di KPK, adanya gank di KPK, ancaman oleh Wadah Pegawai KPK, dst.

Ketiga, adalah terkait profesionalisme dalam angka 1 Bab Profesionalisme yang mengharuskan setiap Insan Komisi patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan Standar Operasi Baku. Aris Budiman tidak patuh terhadap perintah pimpinan yang melarangnya menghadiri pansus. Menghadiri suatu acara juga seharusnya sepengetahuan dan seizin pimpinan.

Selain memberikan klarifikasi terhadap dugaan pertemuannya dengan beberapa anggota DPR terkait kasus E-KTP, keterangan Aris Budiman juga mendiskreditkan Novel Baswedan dan juga Wadah Pegawai KPK. Wadah Pegawai dituduh pernah mengancam Aris Budiman, padahal yang dilakukan oleh Wadah Pegawai adalah protes yang merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi/ lembaga. Novel Baswedan sebagai Ketua Wadah Pegawai memang pernah mengirim email yang keras menolak ditambahkan penyidik dari unsur kepolisian karena meragukan integritas penyidik dari kepolisian. Namun hal tersebut seharusnya menjadi urusan internal KPK, bukan pansus, terlebih concern Novel dan Wadah Pegawai sangat beralasan.

Selain mendatangi pansus secara ilegal dan adanya dugaan pertemuan dengan anggota dewan membahas kasus E-KTP, Aris Budiman diduga juga pernah menghalangi penetapan tersangka kasus korupsi. Aris Budiman diduga menghalangi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dengan menyatakan keberatan terhadap hasil gelar perkara yang sudah menetapkan Setya Novanto

sebagai tersangka. Jadi tidak sekali ini saja ia bertindak bertentangan dengan kerja pemberantasan korupsi. Sehingga wajar ia mendapatkan protes ataupun kecaman.

Jika kita melihat perjalanan Pansus Angket terhadap KPK, maka semakin jelas bahwa kepolisian secara aktif mendukung Angket terhadap KPK. Hadirnya Aris Budiman tidak mungkin terjadi jika tidak terdapat desakan dari orang di institusi asalnya. Aris Budiman dalam keterangannya juga menyatakan tidak mungkin ia mengkhianati mereka (polisi). Juli lalu, Tempo melakukan investigasi dan menemukan dugaan bahwa salah satu jenderal dari kepolisian bertugas memimpin salah satu Pos Angket untuk memperlancar angket. Jendral tersebut adalah Brigjen Antam Novambar, orang yang sama pada tahun 2015 mengancam Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa, untuk bersaksi meringankan Komjen Budi Gunawan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kelompok Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyatakan sebagai berikut:

1. Meminta kepada KPK memecat Aris Budiman dan

mengembalikannya ke institusi kepolisian.

2. Meminta kepolisian memberikan sanksi kepada Aris Budiman yang tidak mengikuti aturan dalam penugasan di KPK.

3. Mengevaluasi kembali penyidik Polri di KPK. KPK segera lakukan perekrutan penyidik sendiri.

4. Meminta DPR menghentikan pansus angket KPK yang penuh dengan kebohongan dan melemahkan KPK.

5. Meminta Presiden mengevaluasi kepolisian yang diduga mendukung pansus untuk melemahkan KPK.

**Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi**

# TUNGGAKAN RUSUNAWA BUKTI KEGAGALAN PEMPROV DKI JAKARTA PENUHI JANJI SEJAHTERAKAN WARGA

**L**BH Jakarta mengancam kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur 9.522 penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta akibat tidak melunasi tunggakan rusunawa sebesar total 31,7 miliar Rupiah.

Mayoritas penghuni rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini (6.514 warga korban penggusuran dan 3.008 warga umum) adalah para korban penggusuran paksa dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang tidak partisipatif di berbagai wilayah Jakarta. Dahulu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan bahwa para korban penggusuran paksa akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera apabila dipindahkan ke rusunawa.

Namun, pada tahun 2016, melalui penelitian bertajuk Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun, LBH Jakarta telah menemukan fakta-fakta pelanggaran standar hak atas perumahan yang layak, sebagaimana diatur dalam Komentar Umum PBB 4/1991 tentang Hak atas Perumahan yang Layak, bagi warga yang menghuni rusunawa, antara lain (1) pelanggaran keamanan bermukim karena penghuni rusunawa hanya diberi batas

waktu menyewa selama 2 tahun, (2) warga mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau menjauhnya akses terhadap pekerjaan dari rusunawa, (3) pengeluaran warga di rusunawa membengkak akibat tingginya biaya sewa dan meningkatnya biaya transportasi karena rusunawa terletak di lokasi yang terpencil, dan (4) rumah susun tidak inklusif bagi penghuni lanjut usia dan difabel.

Hasil penelitian di atas telah kami





sampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai rekomendasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap program penggusuran paksa dan tawaran solusi rumah susun. Namun, sampai dengan hari ini, rekomendasi LBH Jakarta sama sekali tidak diindahkan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh akan tetap melaksanakan penggusuran paksa dan tetap menawarkan rusunawa bagi para korbannya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesungguhnya telah memiliki berbagai solusi alternatif untuk menyelesaikan pemukiman dan juga banjir dari preseden pemerintahan lama ataupun inisiatif independen warga Jakarta, misalnya Kampung Improvement Program oleh Gubernur Ali Sadikin, program Kampung Deret pada era Gubernur Joko Widodo, Kampung Susun Manusiawi yang sempat ditawarkan oleh warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, hingga inisiatif warga Kampung Tongkol, Jakarta Utara, merenovasi kampungnya secara mandiri dan membersihkan sampah di sungai.

Solusi alternatif renovasi pemukiman warga tanpa memindahkan mereka juga dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan rusunawa yang ada bagi warga yang memang belum memiliki tempat tinggal sama sekali. Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlah warga umum yang mendaftarkan diri untuk memperoleh rusunawa mencapai 11.000 warga.

Tidak dipertimbangkannya berbagai solusi alternatif di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sengaja merencanakan penggusuran ganda bagi warganya sendiri dengan memiskinkan mereka secara perlahan-lahan akibat penggusuran paksa dan membiarkan warga berada dalam kondisi yang tidak sejahtera ketika hidup di rusunawa. Rusunawa selalu dijadikan tawaran solusi utama bagi korban penggusuran paksa, tetapi bukannya menyelesaikan masalah, rusunawa malah terbukti semakin menimbulkan masalah baru bagi warga yang semakin tidak sejahtera dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yang harus membayar tunggakan akibat kesalahan kebijakannya sendiri.

Pada tahun 2015 dan 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penggusuran paksa terhadap 13.871 keluarga dan 11.662 unit usaha kecil menengah. Mayoritas penggusuran dilakukan dengan pendekatan kekerasan, melibatkan aparat yang tidak berwenang (TNI dan POLRI), dan tidak mengindahkan proses hukum di pengadilan.

LBH Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan seluruh penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta dan mendahulukan pendekatan partisipatif di dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di wilayah Jakarta.



# AKSI KAMISAN TELAH SAMPAI 500, JANJI JOKOWI DIPERTANYAKAN

Ratusan orang dari berbagai kalangan hadir Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka yang pada Kamis kali ini (27/7) sudah mencapai Kamis ke-500. Dengan mengangkat tema “500 Kamis Cuma Janji Manis”, Aksi Kamisan ini kembali mempertanyakan komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain para tokoh seperti Franz Magnis Suseno, grup band Efek Rumah Kaca pun turut bersolidaritas pada Aksi Kamisan kali ini.


Pada sesi refleksi di Aksi Kamisan ke-500 ini, Prof. Franz Magnis Suseno menyampaikan, bahwa hal yang paling penting dan mendasar terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu adalah jujur dan terbuka. Dalam pesannya tersebut Prof. Franz Magnis Suseno menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat harus mengakui adanya peristiwa dan korban pelanggaran HAM. Menurutnya, tanpa pengakuan seperti itu mustahil akan adanya

penyelesaian.

“Saya menghimbau kepada Pemerintah Indonesia, agar tidak usah takut untuk mengakui korban. Hanya dengan mengakui, kita bisa berdamai dengan masa lalu. Kita sama-sama menyesali peristiwa tragis tersebut, dan dengan kesungguhan hati untuk mengakui maka selanjutnya kita bisa membangun bangsa dengan lebih baik,” pesan Prof. Franz Magnis Suseno yang akrab disapa Romo Magniz.

Selain Romo Magniz, hadir pula Arfi Bambang Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada peringatan Aksi Kamisan ke-500 ini. Pada





kesempatannya untuk memberikan refleksi ia menyinggung kasus 27 Juli 1996 (Kudatuli), kasus yang juga banyak menimbulkan korban pelanggaran HAM ini jatuh bertepatan dengan Aksi Kamisan yang ke-500. Ia mengenang bagaimana 21 tahun yang lalu, pada tanggal 27 Juli 1996, banyak dari kawan-kawan aktivis yang mendukung Megawati beserta PDI-nya, menjadi korban kekerasan dan penghilangan paksa. Kemudian, Arfi juga memunculkan sebuah ironi saat melihat partai penguasa yang notabene adalah partai dari Megawati tak berdaya mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM 21 tahun lalu tersebut.

Lebih lanjut, Arfi Bambang menggambarkan kekuasaan sipil yang berkuasa saat ini merupakan hasil daripada reformasi yang berdarah-darah, yang bahkan korbannya masih hilang hingga saat ini. Namun pada kenyataannya, kelompok sipil yang berkuasa hari ini masih saja acuh untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM selama tahun 1996-1998.

“Impunitas dalam pelanggaran HAM yang masih berlangsung

hingga saat ini, dikarenakan aparaturnya Negara tidak memiliki kehendak nurani. Selain itu, ia disebabkan oleh masih berlakunya eksistensi rezim Pengadilan Militer. Banyak kasus pelanggaran HAM terhadap jurnalis, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, hingga pelecehan seksual, tidak sampai ke pengadilan dikarenakan para pelaku seperti polisi dan militer, berlindung dibalik rezim pengadilan militer”, ungkap Arfi Bambang.

Selain para tokoh tersebut, para seniman pun turut hadir mendukung Aksi Kamisan dan ikut mendesak negara untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Beberapa yang hadir diantaranya adalah Wanggi Hoed salah satu pelaku seni gerak (pantomime) dari Bandung, Komunitas Serrum yang melakukan mural dan penampilan dari Efek Rumah Kaca. Mereka semua hadir ke Aksi Kamisan kali ini secara sukarela karena merasa terpanggil dan terpapar oleh semangat korban dan keluarga

korban pelanggaran HAM masa lalu yang konsisten melakukan Aksi Kamisan tersebut.

“Semoga kita semua dapat tertular dan meniru semangat keluarga korban, yang tidak pernah lelah menyuarakan aspirasinya tentang keadilan kepada pemerintah,” kata Cholil Mahmud vokalis Efek Rumah Kaca disela-sela ia memainkan musik.

Acara Aksi Kamisan ke-500 ini ditutup dengan pembacaan doa lintas iman. Doa-doa yang dipanjatkan tersebut berisikan harapan agar Bangsa Indonesia tetap kuat, damai, dan sejahtera. Terselip pula doa agar Pemerintah Indonesia, khususnya dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana janji-janjinta terdahulu. (Rasyid)

# YLBHI DAN 15 KANTOR LBH SE-INDONESIA PROTES KERAS PENERBITAN PERPPU ORMAS

**P**ada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah mengundang Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kami YLBHI dan 15 LBH Kantor se-Indonesia telah mengikuti secara seksama dinamika penerbitan Perppu sebagaimana dimaksud. Sepintas penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada suatu niat yang baik dimana pemerintah akan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian beberapa pasal yang termaktub dalam Perppu tersebut.

1. Seolah akan melindungi warga negara dari tindakan-tindakan diskriminasi atas dasar suku, agama dan ras sehingga pemerintah dinilai telah memberikan perlindungan terhadap hak warga negara.
2. Negara seolah-olah hendak memberikan perlindungan terhadap hak warga negara dengan cara menjamin rasa aman, karena akan menindak ormas-ormas yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan dipandang mengganggu ketertiban umum.
3. Negara seolah-olah hendak memberikan perlindungan terhadap hak warga negara dengan cara menindak ormas-ormas yang mengambil alih tugas dan wewenang penegak hukum, seperti melakukan sweeping, pembubaran acara atau tindakan-tindakan main hakim sendiri (eigenrechting), bahkan persekusi.
4. Negara seolah-olah hendak memberikan perlindungan terhadap hak warga negara untuk beragama dengan menindak ormas yang dianggap melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
5. Negara seolah-olah akan melindungi kedaulatan bangsa ini dengan cara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH  
GANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

menindak ormas-ormas yang melakukan kegiatan separatis.

6. Negara seolah-olah melindungi dasar negara Pancasila dengan menindak ormas-ormas yang menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, mengamati pasal-pasal yang terdapat didalamnya kami menemukan setidaknya 6 kesalahan Perppu 2/2017:

1. Secara prosedural penerbitan Perppu tersebut tidak memenuhi 3 syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-VII/2009 yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU. Terakhir, syarat tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas.
2. Kebebasan berserikat merupakan hak yang ada dalam Konstitusi dan berbagai UU yang harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Perppu tersebut mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat yang tidak legitimate. Pembatasan kebebasan berserikat hanya bisa dibatasi apabila diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain.

“Keamanan Nasional” misalnya untuk melindungi keberadaan suatu bangsa atau keutuhan teritorialnya atau kemerdekaan politik melawan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional misalnya tidak bisa diberlakukan dalam hal:

- Sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah ancaman yang bersifat lokal atau relatif terisolasi kepada hukum dan ketertiban.
  - Sebagai dalih untuk memberlakukan pembatasan yang kabur atau sewenang-wenang dan hanya bisa diberlakukan ketika terdapat perlindungan yang memadai dan pemulihan efektif untuk pelanggaran.
3. Perppu sebagai mana dimaksud juga menegaskan arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas.
  4. Perppu ini menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Istilah yang sebelumnya tidak dikenal baik dalam pasal 156a KUHP maupun UU 1/PNPS/1965 yang menjadi asal usul penodaan agama dalam pasal 156a KUHP.
  5. Perppu ini melanggengkan pasal karet warisan zaman revolusi yaitu penyalahgunaan, penodaan terhadap agama yang telah memakan banyak sekali korban dengan tindakan yang berbeda-beda karena memang ketentuan ini tidak jelas definisinya. Padahal pasal penyalahgunaan dan penodaan agama selama ini sering digunakan oleh orang/kelompok

intoleran atau radikal untuk menyeragamkan praktek keagamaan atau keyakinan.

6. Perppu ini menambah berat pidanaan penyalahgunaan dan penodaan agama dari maksimal 5 tahun menjadi seumur hidup atau paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Bahwa upaya negara menjaga kedaulatan bangsa dan falsafah Nngara ini, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana mandat Konstitusi. Cara-cara represif dalam sejarahnya telah menunjukkan tidak pernah berhasil mengubah keyakinan seseorang malah sebaliknya dapat membuat seseorang semakin keras meyakini sesuatu.

Kami juga meyakini pelanggaran suatu hak akan menimbulkan pelanggaran hak lainnya karena Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan antara hak yang satu dengan hak yang lain.

Atas dasar itu, YLBHI dan 15 LBH Kantor se-Indonesia menyatakan protes yang sangat keras atas diundangkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

*Ayo bantu wujudkan*



**# Combi Keadilan**

Untuk Bantuan Hukum Keliling Gratis ke Masyarakat

<http://kitabisa.com/combikeadilan>

**Ayo bantu wujudkan!**

Bantuan yang kamu berikan, sedikit maupun banyak, akan mewujudkan #CombiKeadilan yang mendekatkan bantuan hukum ke masyarakat dan berdampak besar serta dapat mengubah hidup mereka yang membutuhkan. **Segera klik [kitabisa.com/combikeadilan](http://kitabisa.com/combikeadilan)** agar hak-hak masyarakat miskin, buta hukum dan marjinal dapat terpenuhi.